

**PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PROGRESIF
(STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 867/Pdt.G/2021/PA.CN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

SITI MUTMAILAH
NIM: 2283110010

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1447 H/ 2026 M**

ABSTRAK

Siti Mutmailah. NIM: 2283110010. *Pembagian Harta Gono–Gini Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN)*

Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pembagian harta bersama (gono-gini). Sengketa harta bersama kerap menjadi sumber konflik karena perbedaan klaim atas aset yang diperoleh selama perkawinan. Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 867/Pdt.G/2021/PA.CN menarik dikaji karena pembagian harta dilakukan melalui mekanisme akta perdamaian dan tidak sepenuhnya mengikuti pembagian secara sama rata sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akta perdamaian dalam pembagian harta gono-gini pada putusan tersebut serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan menurut hukum progresif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan analisis dokumen putusan Nomor 867/Pdt.G/2021/PA.CN. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian lahir dari proses mediasi wajib berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 130 HIR. Hakim berperan sebagai pengesah kesepakatan para pihak tanpa menentukan ulang komposisi pembagian. Substansi pembagian tidak dimaknai secara kaku, melainkan disusun secara proporsional sesuai kehendak para pihak, termasuk pengalihan sebagian harta kepada anak. Kesepakatan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1329 dan Pasal 1338 KUHPdata serta memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan ini mencerminkan keadilan menurut hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi manusia, khususnya anak sebagai pihak rentan, dengan menekankan kerelaan, keseimbangan posisi, kontribusi, dan orientasi maslahat keluarga.

Kata kunci: Harta gono-gini; Akta perdamaian; Hukum progresif; Keadilan substantif.

ABSTRACT

Siti Mutmailah. Student ID Number: 2283110010. Division of Marital Property in the Perspective of Progressive Law (Analytical Study of Decision No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN)

Divorce not only terminates the marital relationship but also raises legal issues concerning the division of joint marital property (gono-gini). Disputes over joint property frequently become a source of conflict due to differing claims over assets acquired during marriage. The Decision of the Religious Court of Cirebon Number 867/Pdt.G/2021/PA.CN is noteworthy because the distribution of joint property was resolved through a deed of settlement and did not strictly follow the equal division principle as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the deed of settlement in the division of joint marital property in the aforementioned decision and to examine whether the ruling reflects justice from the perspective of progressive law.

This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with the judge and analysis of Decision Number 867/Pdt.G/2021/PA.CN. Secondary data were derived from statutory regulations, legal literature, and relevant previous studies. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using triangulation techniques to ensure validity.

The results indicate that the deed of settlement originated from a mandatory mediation process based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 and Article 130 HIR. The judge acted as a confirmer of the parties' agreement without re-determining the proportion of distribution. The division was not rigidly interpreted as equal, but arranged proportionally according to the parties' agreement, including the transfer of part of the property to the child. The agreement fulfilled the legal requirements of a valid contract under Articles 1329 and 1338 of the Civil Code and possesses executorial force. The decision reflects progressive legal justice as proposed by Satjipto Rahardjo, positioning law as an instrument to protect human beings, particularly children as vulnerable parties, by emphasizing consent, balance of position, contribution, and family welfare orientation.

Keywords: *Joint marital property; Deed of settlement; Progressive law; Substantive justice*

الملخص

لا يقتصر الطلاق على إنهاء العلاقة الزوجية فحسب، بل تترتب عليه إشكالات قانونية تتعلق بتقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين (الغونو-غيني). وكثيراً ما تصبح منازعات الأموال المشتركة سبباً للنزاع نتيجة اختلاف الادعاءات حول الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الحياة الزوجية. ويُعدّ حكم المحكمة الدينية بمدينة تشيريبون رقم ثمانمائة وسبعة وستين / دعوى مدنية / ألفين وواحد وعشرين جديراً بالدراسة، إذ تم تقسيم الأموال المشتركة من خلال محضر صلح، ولم يُطبَّق فيه مبدأ التقسيم المتساوي تطبيقاً حرفياً كما نصّت عليه المادة السابعة والتسعين من مجموعة الأحكام الإسلامية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل محضر الصلح في تقسيم الأموال المشتركة في هذا الحكم، وبيان مدى تجسيده لمفهوم العدالة في ضوء نظرية القانون التقدمي.

اعتمدت الدراسة المنهج النوعي بالمدخل القانوني-الواقعي. وتم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلة القاضي وتحليل وثيقة الحكم المشار إليه، في حين استندت البيانات الثانوية إلى التشريعات والكتب القانونية والدراسات السابقة ذات الصلة. وقد جرى تحليل البيانات عبر مراحل تقليص البيانات، وعرضها، ثم استخلاص النتائج، مع اعتماد تقنية التلخيص لضمان صحة النتائج وموثوقيتها.

وأظهرت النتائج أن محضر الصلح نشأ عن عملية وساطة إلزامية استناداً إلى لائحة المحكمة العليا رقم واحد لسنة ألفين وستة عشر. وكان دور القاضي مقتصرًا على إقرار اتفاق الطرفين دون إعادة تحديد نسبة التقسيم. ولم يُفهم التقسيم على نحو جامد باعتباره متساوياً، بل تم ترتيبه بصورة تناسبية وفق إرادة الطرفين، بما في ذلك تحويل جزء من الأموال إلى الطفل. كما استوفى الاتفاق شروط صحة العقد المنصوص عليها في القانون المدني، وله قوة تنفيذية ملزمة. ويعكس هذا الحكم مفهوم العدالة في القانون التقدمي الذي يؤكد أن القانون وُضع لخدمة الإنسان، لا سيما حماية الطفل بوصفه الطرف الأكثر تأثراً بالطلاق، من خلال مراعاة الرضا، وتوازن المراكز، والمساهمة، وتحقيق مصلحة الأسرة.

الكلمات البحث : الأموال المشتركة؛ محضر الصلح؛ القانون التقدمي؛ العدالة الجوهريّة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Mutmailah
NIM : 2283110010
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Pembagian Harta Gono–Gini Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan No. 867/Pdt.G/2021/Pa.Cn)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.


Cirebon, 29 Desember 2025

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP: 19770405 2005011003


Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP: 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Siti Mutmailah
NIM : 2283110010
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Pembagian Harta Gono–Gini Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan No. 867/Pdt.G/2021.Pa.Cn)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqosyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.


Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 29 Desember 2025


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP: 19770405 2005011003


Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP: 197209152000031001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Dr. H. Asep Saepullah, MHI
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Pembagian Harta Gono–Gini dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Analisis Putusan No. 867/Pdt.G/2021/Pa.Cn)**”, oleh **Siti Mutmailah, NIM: 2283110010**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 13 Februari 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP: 197209152000031001

Penguji I,

H. Nursyamsudin, MA

NIP: 197108162003121002

Penguji II,

Dr. Mohamad Rana, M.H.I

NIP: 198509202015031003

H. Nursyamsudin, MA

NIP: 197108162003121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mutmailah

NIM : 2283110010

Tempat, Tanggal : Kuningan, 18 Februari 2004

Lahir

Alamat : Desa Pasawahan Blok Kliwon Kecamatan Pasawahan
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 29 Desember 2025.

Yang menyatakan,



Siti Mutmailah

NIM: 2283110010

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyiroh: 5)

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezeki nya masing – masing”

(Q.S Maryam: 4)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Labungkan setinggi yang kau inginkan, dan gapai selayaknya yang kau harapkan”

-Maudy Ayunda-

“Skill itu seperti pisau semakin diasah semakin tajam”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua saya tercinta, Bapak dan Mamah.** Yang tidak berhenti untuk mendoakan saya, yang rela mengorbankan tenaga, waktu dan segalanya demi pendidikan saya. Banyak ucapan terimakasih saya sampaikan telah menjadi rumah ternyaman ketika saya hampir menyerah, menjadi cahaya ketika saya kehilangan arah, serta menjadi alasan terkuat saya untuk terus melangkah. Semoga panjang umur dan diberikan kesehatan selalu, untuk melihat anak -anakmu sukses.
2. **Adik saya tersayang,** terimakasih karena selalu memberikan dukungan dengan cara yang sederhana namun bermakna melalui perhatian kecil. Teruslah bermimpi, teruslah belajar dan jangan pernah takut melangkah, kakakmu akan selalu ada dibelakangmu mendukungmu dalam setiap doa dan usaha.
3. **Untuk keluarga besar saya,** terkhusus yang telah mengantar dan menjemput saya di masa – masa awal perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu – persatu. Terimakasih, atas kebaikan yang mungkin terlihat sederhana namun bagi saya memiliki arti yang luar biasa.
4. **Kepada dosen pembimbing saya, para dosen, serta seluruh guru yang pernah mendidik saya,** saya haturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih karena telah menjadi jembatan bagi saya untuk mengenal dunia pengetahuan, membentuk pola pikir kritis, serta menanamkan nilai moral dan profesionalisme yang sangat berarti dalam perjalanan akademik maupun kehidupan saya ke depan. Terkhusus kepada **dosen pembimbing saya bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., dan bapak Dr. H. Asep Saepullah, MHI.,** Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, arahan, dan kesabaran yang telah Bapak berikan sejak awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menyediakan waktu

untuk saya di tengah kesibukan akademik, karena tidak pernah lelah membaca, mengoreksi, dan memberi masukan pada setiap bagian tulisan saya, serta karena membimbing saya dengan ketegasan sekaligus kepedulian yang luar biasa.

5. **Kepada sahabat dan teman seperjuangan Sri Wahyuni, Siti Aisyah Zulfa dan Elly Tawa.** Terima kasih atas segala dukungan diskusi saat saya buntu memahami putusan, bantuan saat saya kesulitan mengolah data, semangat saat saya hampir menyerah, serta tawa yang menguatkan saya di tengah proses akademik yang melelahkan. Terima kasih karena selalu mendengar, menguatkan, dan membantu saya dengan tulus tanpa pamrih. Dukungan kecil dari kalian ternyata menjadi kekuatan besar bagi saya untuk bertahan.
6. **Untuk diri saya sendiri,** seorang anak pertama yang tumbuh bersama dengan harapan keluarga. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, bahkan ketika jalan terasa terlalu panjang dan melelahkan. Terima kasih karena tidak berhenti di saat ragu datang, tidak runtuh di saat lelah memuncak, dan tidak menyerah di saat semuanya terasa sulit. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Teruslah bermimpi setinggi langit dan berusaha untuk menggapainya.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Siti Mutmailah
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 18 Februari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pasawahan Blok Kliwon Kecamatan
Pasawahan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
No. Telepon/HP : 083824182318
Email : sitimutmailah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : [SDN Pasawahan], [2010 – 2016]
2. SMP/Sederajat : [SMP 1 Pasawahan], [2016 – 2019]
3. SMA/Sederajat : [SMAN 1 Pasawahan], [2019 – 2022]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2022 – Sekarang/Lulus]

Pengalaman Organisasi

1. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Siber Syekh Nutjati Cirebon
[Tim Kesekretariatan PKBH 2025] Tahun 2024 – Sekarang.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, MHI., dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, M.A, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., dan Dosen Pembimbing II Dr. H. Asep Saepullah, MHI., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 29 Desember 2025

Penulis



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
َ...و	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...أ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ِ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ُ...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muhammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	السُّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran	16
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS	25
A. Konsep Umum Harta Gono–Gini	25
B. Hukum Progresif.....	30
C. Maqasid Al-Syariah Sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Pembagian Harta Bersama.....	51
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	54
A. Perkara Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Cirebon.....	54
B. Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 867/Pdt.G/2021/PA.CN ..	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67

A. Akta Perdamaian dalam Pembagian Harta Gono-Gini Pada Putusan Pengadilan Agama Cirebon No. 867/Pdt.G/2021/PA.CN	67
B. Akta Perdamaian Pada Putusan No. 867/Pdt.G/2021.PA.CN yang Berkeadilan Menurut Hukum Progresif	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi..... 57



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Berfikir.....	18
Tabel 2 Struktur Organisasi PA Cirebon	60
Tabel 3 Jumlah Perkara Harta Gono-Gini Dari Tahun 2020-2025.....	61
Tabel 4 Klasifikasi Objek Harta Gono-Gini.....	70

